

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI
GADAI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA¹
Oleh : Tokichi K. Mait²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi atas benda gadai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak atas risiko yang menimpa objek gadai. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelaksanaan eksekusi atas benda gadai yakni 1) menjual benda gadai dimuka umum, 2) terhadap benda perdagangan atau efek dapat dijual di pasar atau di bursa, 3) penjualan menurut cara yang ditentukan hakim, 4) larangan untuk menjanjikan klausul milik *beding* dalam perjanjian gadai. 2. Penerima gadai akan tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan memiliki itikad baik, meskipun pemilik atau pemilik asal benda yang digadaikan tetap memiliki hak untuk menuntut kembali benda yang digadaikan itu asalkan tidak melebihi waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Pasal 1977 KUHPerdara. Konsekuensinya kalau seorang peminjam menggadaikan benda tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah dan penerima gadai dilindungi oleh hukum, asal ia bertindak dengan itikad baik (*to goeder trouw*). Akibatnya pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali milimnya (rivindikasi).

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Eksekusi Gadai, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi khususnya pengembangan lembaga keuangan bank maupun non-bank diharapkan akan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kredit. Di samping itu terus ditopang peningkatan kepastian hukum dengan membuat aturan-aturan yang meringankan bagi masyarakat dalam memperoleh kredit. Pemberian fasilitas kredit dan kredit investasi dalam industri diharapkan

juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.³

PT. Pegadaian (Persero) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang yang jumlahnya tidak terlalu besar, dengan jaminan yang sederhana serta prosedurnya mudah, maka PT. Pegadaian (Persero) tempat yang paling cocok.

Pegadaian, merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pengaturan khusus. Tujuannya adalah, mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang, yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda. PT. Pegadaian (Persero) merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Ketentuan gadai di atur dalam Pasal 1160 KUHPerdara. Pelaksanaan eksekusi gadai yang telah jatuh tempo di PT. Pegadaian dilakukan setelah pemberi gadai wanprestasi dan benda gadai tidak ditebus atau diperpanjang sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1155 dan Pasal 1156 telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda gadai yaitu menjual benda gadai di muka umum, terhadap benda pergadangan atau efek dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualan menurut cara yang ditentukan hakim, dan larangan untuk menjanjikan klausul milik *beding* dalam perjanjian gadai.⁴

Bahkan setelah debitor wanprestasi, para pihak dapat mengadakan persetujuan untuk menjual benda jaminan di bawah tangan. Di dalam praktik, para pihak sering memperjanjikan gadai yang mengandung klausula penjualan, penjualan tersebut dilakukan baik dimuka umum maupun di bawah tangan. Janji seperti itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kreditor semena-mena, tetapi mengingat bahwa seringkali penjual di bawah tangan memberikan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit SH, MH; Vonny A. Wongkar SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101425

³ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hal.,11.

⁴ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 113.

hasil yang lebih baik dan hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Penerima gadai akan tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan memiliki itikad baik, meskipun pemilik atau pemilik asal benda yang digadaikan tetap memiliki hak untuk menuntut kembali benda yang digadaikan itu asalkan tidak melebihi waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Pasal 1977 KUHPerdata.

Konsekuensinya kalau seorang peminjam menggadaikan benda tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah dan penerima gadai dilindungi oleh hukum, asal ia bertindak dengan itikad baik (*to goeder trouw*). Akibatnya pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali milimnya (rivindikasi).⁵

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSEKUSI GADAI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi atas benda gadai ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak atas risiko yang menimpa objek gadai ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Metode penelitian *Yuridis Normatif* adalah pendekatan yang menggunakan konsep *legistis positivitis* dengan melihat norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu system normative yang mandiri dan bersifat tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁶

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Atas Benda Gadai Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Apabila debitur wanprestasi baik dikarenakan lampaunya batas waktu yang

ditentukan dalam perjanjian maupun setelah ada peringatan untuk membayar yang diberikan kepada debitur, kreditor berhak untuk melakukan eksekusi atas benda gadai agar memperoleh pelunasan dari benda gadai tersebut. Pelaksanaan eksekusi benda gadai yaitu sebagai berikut :

1. Menjual benda gadai di muka umum
2. Terhadap Benda Perdagangan atau Efek Dapat Dijual di Pasa atau di Bursa
3. Penjualan menurut cara yang ditentukan hakim
4. Larangan untuk menjanjikan klausul milik *beding* dalam perjanjian gadai

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Berdasarkan peraturan yang berlaku, lelang barang tidak bergerak dan barang bergerak meliputi:

1. Lelang Non eksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau Badan Swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Yang termasuk lelang Non-eksekusi Sukarela adalah:
 - a. Lelang yang dilakukan atas kehendak pemiliknya sendiri (perorangan, swasta);
 - b. Lelang aset BUMN/BUMD berbentuk Persero;
 - c. Lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Harga limit dapat bersifat terbuka/tidak rahasia atau dapat bersifat tertutup/rahasia sesuai keinginan penjual/pemilik barang.⁷

2. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain lelang

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.118.

⁶ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 120.

⁷ *Ibid.*

eksekusi fidusia dan lelang eksekusi Hak tanggungan. Harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.⁸

3. Lelang Non eksekusi wajib adalah

Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik badan usaha Milik Negara/Daerah yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Risiko Yang Menimpa Objek Gadai

Gadai akan lahir dan mengikat kepada para pihak dengan memenuhi dua unsur mutlak yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan hak gadai

Membebankan jaminan gadai atas suatu benda bergerak harus terlebih dahulu dilakukan dengan membuat perjanjian gadai. Hal ini dilakukan agar perjanjian gadai dapat dibuktikan eksistensinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1151 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya".⁹

Perjanjian gadai dilakukan oleh debitor (atau pihak ketiga) sebagai pihak yang menggadaikan bendanya (pemberi gadai) dan kreditor sebagai pihak yang menerima jaminan gadai (pemegang gadai). Jika kemudian diperjanjikan ada pihak ketiga yang memegang benda gadai atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai.¹⁰

Perjanjian gadai akan menimbulkan hubungan hukum antara pemegang gadai dengan pemberi gadai, hubungan hukum inilah yang akan melahirkan adanya kewajiban bagi masing-masing pihak dalam gadai. Dengan demikian gadai harus dilakukan dengan

memperjanjikannya terlebih dahulu, karena gadai terjadi (baru ada) setelah proses perjanjian gadai.

KUHPerdara tidak mensyaratkan adanya bentuk perjanjian gadai, apakah harus secara tertulis atau cukup dengan lisan, perjanjian gadai dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, atau pengakuan utang dengan gadai, yang terpenting adalah perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya.

Para pihak bebas untuk menentukan bentuk perjanjian gadai baik itu secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika dilakukan secara tertulis, dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun dengan akta dibawah tangan. Pada umumnya bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai.

Perjanjian gadai yang dibuat dengan bentuk tertulis baik itu akta notaris maupun akta dibawah tangan, harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, agar perjanjian gadai itu sah dan mengikat kepada para pihak, harus diawali dengan adanya kesepakatan di antara debitor dan kreditor tentang objek gadai. Jika para pihak telah sepakat maka perjanjian gadai itu akan mengikat bagi para pihak. Perjanjian gadai juga harus dilakukan oleh para pihak yang cakap untuk melakukannya. Jika salah satu pihak tidak cakap untuk melakukan perjanjian gadai maka perjanjian gadai itu dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak menyetujui adanya perjanjian gadai tersebut.

Syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian gadai merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu penyerahan objek gadai yang berupa benda bergerak dan pelunasan utang piutang yang dibebani dengan gadai ketika berakhirnya atau jatuh temponya perjanjian utang piutang tersebut.

⁸ *Ibid*, hal. 7.

⁹ Pasal 1152 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 44.

¹¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, suatu sebab yang halal atau kausa yang halal dalam perjanjian gadai adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik itu perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian utang piutang, maupun perjanjian *accessoir-nya* (perjanjian gadai) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Misalnya syarat benda gadai harus diserahkan secara fisik kepada penerima gadai (kreditor) oleh pemberi gadai (debitur), yang diancam batal (tidak sah) jika tidak dipenuhi (Pasal 1152 Ayat (2) KUHPerdota. Selain memenuhi syarat sahnya perjanjian, perjanjian gadai juga harus memenuhi asas-asas hukum perjanjian yang berlaku.¹²

Seperti hanya perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, perjanjian gadai juga merupakan perjanjian *accessoir*, dengan demikian perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok (perjanjian utang piutang atau pinjam-meminjam uang) yang dibuat oleh para pihak.

Sifat *accessoir* perjanjian gadai ini mengakibatkan gadai hanya akan lahir jika sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum berupa utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan benda bergerak, baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud.

Pembebanan gadai dilakukan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban atau prestasi tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian pokoknya, sehingga perjanjian gadai akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Hal ini sesuai dengan tujuan gadai untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditor-kreditor pemegang gadai bahwa piutang yang mereka miliki dijamin pelunasannya dengan benda yang digadaikan itu jika debitur wanprestasi.

2. Penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) dan kreditor (penerima gadai)

Dalam gadai diwajibkan adanya penyerahan secara nyata (*levering*) atas benda bergerak yang digadaikan kepada kreditor (penerima

gadai), dapat dikatakan bahwa gadai yang disebutkan Pasal 1150 KUHPerdota merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang selain memerlukan adanya kesepakatan, juga memerlukan adanya suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas benda gadai).

Pasal 1152 Ayat (1) KUHPerdota menentukan bahwa: "hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang diletakan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak."¹³ Pasal 1152 Ayat (2) KUHPerdota menentukan bahwa "tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berpiutang". Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan kewajiban debitur untuk menyerahkan benda gadai kepada kreditor.

Benda gadai tersebut belum dilunasi oleh debitur (*inbezit stelling*), dilanggarnya kewajiban untuk menyerahkan benda gadai kepada kreditor akan mengakibatkan gadai menjadi tidak sah, dan gadai dianggap tidak pernah ada (perjanjian tanpa penyerahan tidak melahirkan gadai).

Penyerahan benda-benda gadai kepada kreditor bukan merupakan penyerahan yuridis, penyerahan ini tidak mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik atas benda gadai, kreditor sebagai penerima gadai tetap hanya akan berkedudukan sebagai pemegang gadai dan tidak pernah menjadi *bezitter* dalam arti *bezit* keperdataan (*burgerlijk bezit*) akibat penyerahan hadai tersebut.

Tujuan penyerahan hadai hanyalah untuk menjamin piutang kreditor terhadap perbuatan debitur mengalihkan benda jaminan, karena kreditor yang menguasai benda jaminan. Pasal 1152 Ayat (4) KUHPerdota menyebutkan bahwa "hal yang tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang

¹² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 85.

¹³ Pasal 1152 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali."¹⁴

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun orang yang meletakkan gadai adalah orang yang tidak berwenang, hal ini tidak mengakibatkan perjanjian gadai menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dibatalkan atau dituntut pembatalannya kepada pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan Pasal 1131 KUHPerdota.¹⁵

Pemberian gadai oleh orang yang tidak berwenang akan melanggar syarat subjektif perjanjian yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdota yaitu syarat kecakapan untuk bertindak, dilanggarnya ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan atau dapat dituntut pembatalannya kepada pengadilan dan tidak mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, ketidaktahuan penerima gadai tentang tidak berwenang atau tidak berhak orang-orang yang memberikan benda yang digadaikan, tidak menyebabkan perjanjian gadai menjadi batal atau tidak sah. Penerima gadai akan tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan memiliki itikad baik.

Dalam lembaga pegadaian, pihak yang berhak untuk melakukan penolakan terhadap benda-benda tersebut adalah pejabat Pegadaian. Pejabat ini juga berhak untuk menolak benda-benda lain yang tidak disebutkan di atas, dengan ketentuan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada orang banyak melalui surat pengumuman.

Objek gadai lainnya adalah benda bergerak tidak berwujud adalah benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh, untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang atas benda-benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak tagih ini dapat dilakukan dengan menggunakan surat-surat piutang. Surat-surat piutang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Surat piutang atas nama (*yordering op naam*) yaitu, surat atau akta yang didalamnya menyebutkan nama kreditor dengan tegas dan jelas tanpa tambahan apapun,

- 2) Surat piutang kepada pengganti atau ats tunjuk (*yordering aan order*) yaitu surat atau akta yang di dalamnya menyebutkan nama kreditor dengan jelas dengan tambahan kata-kata "atau pengganti" Contoh wesel.

- 3) Surat piutang atas bawa atau kepada pembawa (*yordering aan toonder/to bearer*), yaitu surat atau akta yang tidak menyebutkan nama kreditor di dalamnya, atau dengan menyebutkan secara jeas nama kreditor dalam akta tersebut akan tetapi dengan tambahan kata-kata "atau pembawa".¹⁶

Hal tersebut meskipun pemilik sejati atau pemilik asal benda yang digadaikan tetap memiliki hak untuk dapat menuntut kembali benda yang digadaikan itu asalkan tidak melebihi batas waktu tiga tahun. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima gadai beritikad baik tersebut sangat terkait dengan ketentuan Pasal 1977 Ayat (1) KUHPerdota yang menentukan bahwa "siapapun yang menguasai benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka orang tersebut haruslah dianggap sebagai pemiliknya."¹⁷

Pihak ketiga yang dengan itikad baik menerima suatu benda bergerak tidak atas nama dari seorang *bezitter*, akan dilindungi oleh hukum dengan memberikan hak kepada pemegang benda tersebut untuk menuntut ganti rugi kepada debitor (orang yang memberikan benda itu kepadanya).

Pasal 1977 Ayat (1) KUHPerdota tersebut di atas memberikan keleluasan bagi pihak ketiga untuk beranggapan bahwa orang yang memegang benda bergerak tidak bernama adalah pemilik benda tersebut dengan konsekuensinya menganggap orang itu sebagai orang yang memang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan hukum atas benda tersebut.¹⁸

Penerapan prinsip ini dalam gadai merupakan hal yang logis, perlindungan patut untuk diberikan kepada siapa saja yang

¹⁴ Pasal 1152 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 132.

¹⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hal. 25

¹⁷ Pasal 1977 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ J. Satrio, *Op-cit*, hal. 102.

memperoleh suatu hak atas benda bergerak tidak bernama, termasuk orang yang memperoleh hak gadai. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima gadai beritikad baik dapat juga dilakukan dengan menentukan bahwa pemilik sejati benda tersebut tidak berhak untuk menuntut kembali benda itu.

Hak kebendaan yang dimiliki pemilik asal dilemahkan dengan adanya hak gadai, sehingga pemilik asal benda tidak memiliki hak untuk menuntut kembali benda tersebut. Dalam konsep ini, pemilik asal akan memiliki hak untuk menuntut kembali benda tersebut.

Dalam konsep ini, pemilik asal akan memiliki hak untuk menuntut kembali benda itu jika dalam pembebanan gadai tersebut penerima gadai memiliki itikad yang buruk, sehingga perlindungan hukum justru akan diberikan kepada pemilik asal benda dengan memberikan hak kepada pemilik asal benda itu untuk menuntutnya kembali.

Pasal 1152 Ayat (4) KUHPerdota memang tidak mensyaratkan penerima gadai harus beritikad baik, yaitu tidak mengetahui bahwa pemberi gadai adalah orang yang tidak berwenang atas benda tersebut, tetapi pada umumnya diterima adanya syarat yang demikian itu. Konsekuensinya kalau seorang peminjam menggadaikan benda tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah dan penerima gadai dilindungi oleh hukum, asal ia bertindak dengan itikad baik (*to goeder trouw*).

Akibatnya pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali milimnya (rivindikasi). Ketentuan Pasal 1152 Ayat (4) KUHPerdota menunjukkan bahwa sesungguhnya pemilik benda gadai yang dicuri atau hilang, tidak kehilangan haknya untuk menuntut kembali benda gadai tersebut dari tangan penerima gadai.¹⁹

Jika dikaitkan dengan hak menuntut penggantian uang yang telah diberikan oleh penerima gadai sebagai pinjaman kepada debitor dalam hal pemilik sejati benda tersebut menuntut dilakukannya revindikasi (menuntut dikembalikannya benda), maka terhadap penerima gadai yang beritikad buruk (*te kwader troew*) tentu saja tidak berhak untuk menuntut penggantian uang yang telah dipinjamkannya

kepada debitor tersebut kepada pemilik sejati benda.

Jika penerima gadai itu memiliki itikad baik, undang-undang tidak memberikan jawaban mengenai masalah ini, meskipun terdapat beberapa pasal yang mengatur masalah yang mirip (tetapi tidak sama) dengan hal tersebut yaitu Pasal 1977 Ayat (2) KUHPerdota dan Pasal 582 KUHPerdota.

Pasal 1977 Ayat (2) KUHPerdota menentukan bahwa: "namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa yang memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582".²⁰

Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 582 KUHPerdota yang menentukan bahwa: "barang siapa menuntut kembalinya suatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi pergantian kepada si yang memegangnya, untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya dipasar tahunan atau pasar lainnya, dilelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu."

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa pembeli yang memberi benda curian atau benda temuan ditempat umum dapat menuntut agar uang pembeliannya diganti oleh pemilik (yang merendivikasi). Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik meskipun undang-undang juga tetap mengakui hak pemilik untuk menuntut kembali bendanya.

Hoge Raad berpendapat bahwa peraturan yang mengatur hak pembeli untuk menuntut pengembaliannya uangnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam gadai, hal ini dikarenakan benda gadai tetap milik pemberi gadai dan penerima gadai hanya sebagai pihak yang *mempixmyai pandbezit*, dengan kata lain

¹⁹ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 118.

²⁰ Pasal 1977 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

penerima gadai tidak mempunyai kewenangan tindakan kepemilikan atau *beshikking* atas benda itu.²¹

Hal tersebut menyebabkan penerima gadai tidak berwenang untuk menuntut pengembalian uang kepada pemilik sejati benda. Namun demikian, para pihak tetap diperkenankan untuk memperjanjikan dan biasanya memang mempeijanjikan kewenangan semacam itu. Terutama pada penjaminan surat-surat berharga (efek-efek), janji seperti itu sudah biasa dilakukan.

Dalam kasus yang lain, jika objek gadai merupakan benda yang sebelumnya telah dibebankan dengan jaminan fidusia dan telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, kedudukan pemegang gadai dalam hal ini tidak akan dilindungi oleh hukum, terlepas dari apakah pemegang gadai tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia.

Tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan pemegang gadai tersebut dikarenakan, pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan mengadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut, semua orang dianggap telah mengetahui adanya pembebanan fidusia itu.

Dalam hal ini pemegang gadai dinilai lalai untuk memperhatikan atau memeriksa register fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, oleh karena itu pemegang gadai harus memikul resiko kerugiannya sendiri karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang gadai untuk mengambil pemenuhan pembayaran dari eksekusi benda jaminan jika debitur wanprestasi.²²

Namun untuk jenis jaminan tertentu adanya larangan seperti itu menjadikan posisi kreditur menjadi sulit, apalagi perlindungan yang demikian ketatnya, adakalanya tidak perlu (merupakan kekhawatiran yang tidak mendasar). Walaupun secara harafiah *cessie* tagihan sebagai jaminan menyalahi ketentuan pasal 1154 KUHPerdara, tetapi kalau kita simak maksud/dasar adanya larangan seperti itu tidak dimaksudkan untuk tagihan-tagihan atas nama.

Hal itu dikarenakan pada tagihan atas nama ada disebutkan nilai nominal dari tagihan yang bersangkutan, sehingga kesempatan bagi kreditur untuk mengambil keuntungan secara curang dari penagihan seperti itu tertutup. Pada benda-benda yang nilainya ditentukan oleh hasil penjualan, memang ada kemungkinan dan kesempatan bagi kreditur untuk main-main dengan harganya.²³

Perbedaan mendasar lembaga penjaminan gadai dan fidusia terletak pada hak retensi atau hak menahan benda jaminan yang digadaikan oleh debitur, hak retensi inilah yang menyebabkan resiko terkait dengan penyelesaian wanprestasi akan lebih mudah di pegadaian. Resiko dan penyelesaian wanprestasi di pegadaian terfokus pada penjualan (lelang) benda jaminan yang menjadi objek perjanjian gadai tersebut.

Mudahnya eksekusi menyebabkan penyelesaian kredit macet pada P.T. Pegadaian tidak rumit sebagaimana penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan yang memerlukan proses panjang. Hak retensi pegadaian inilah merupakan keunggulan PT. Pegadaian terkait dengan penyelesaian kredit macet dan eksekusi terhadap objek perjanjian, dengan dikuasanya benda jaminan oleh P.T. Pegadaian maka kebebasan bertindak dan melakukan eksekusi akan menjadi mudah dan prosedurnya tidak terlalu panjang. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda yang digadaikan (hak retentie) selama pemberi gadai belum melunasi utang pokok atau maupun bunga dan biaya-biaya utang lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi atas benda gadai yakni
 - 1) menjual benda gadai dimuka umum, 2) terhadap benda perdagangan atau efek dapat dijual di pasar atau di bursa, 3) penjualan menurut cara yang ditentukan hakim, 4) larangan untuk menjanjikan klausul milik *beding* dalam perjanjian gadai.
2. Penerima gadai akan tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan memiliki itikad baik, meskipun pemilik atau pemilik asal benda yang digadaikan

²¹ Kartini Mulyadi dan Gujawan Widjajah, *Kebendaan Pada Umumnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003*, hal. 47.

²² *Ibid*, hal. 49.

²³ *Ibid*, hal. 50.

tetap memiliki hak untuk menuntut kembali benda yang digadaikan itu asalkan tidak melebihi waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Pasal 1977 KUHPerdota. Konsekuensinya kalau seorang peminjam menggadaikan benda tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah dan penerima gadai dilindungi oleh hukum, asal ia bertindak dengan itikad baik (*to goeder trouw*). Akibatnya pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali milimnya (rivindikasi).

B. Saran

1. Diharapkan lembaga legislator dapat membuat undang-undang sendiri mengenai gadai, agar adanya kepastian hukum mengenai gadai di Indonesia.
2. Diharapkan dapat memperjelas lagi mengenai perlindungan hukum bukan hanya pada penerima gadai tetapi juga terhadap pemberi gadai yang dalam hal ini beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Dams, *Bab-bab, Tentang Creditverban, Gadai, dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005.
- HS, H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Meliala, Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Mulyadi dan Gunawan Widjajah, Kartini, *Kebendaan Pada Umumnya, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2003.
- Noor Adham, Ifan, *Perbandingan HUKUM Gadai di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2009.
- Patrik dan Kashadi, Purwahid, *Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Prawirohamidjojo & Asis Safioedin, Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Hak atas Benda*, PT. Itermasa, Jakarta, 2002.
- Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Simajuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungjawaban (Pokok-pokok pertanggungjawaban kerugian, kebakaran dan jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2000.
- Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sofyan., Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*. Alumni, Bandung. 1992.
- Sutamo, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.
- Suyatno dkk, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
- Tiong, Oey Hoey, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000.